

**TA'LIM AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR
DALAM PANDANGAN IBN HAJAR AL-'ASQALĀNIY
DAN SYAMSUDDĪN ABU BAKR IBN ABĪ SAHL AL-SARAKHSIY**

Slamet Arofik, Binti Zakiyatul Chiqmah¹

Abstract: Shari'ah does not set a minimum and maximum dowry limit in marriage. There are no texts, both the Qur'an and Hadith, that are concrete and definite that can be used as a tendency for the legality of the dowry in marriage. What is often used as a reference is a hadith narrated by Imam Ahmad, Ibn Majah, and Tirmidhi which tells of a woman from Bani Fazarah who was married only for a dowry of a pair of sandals. Therefore, scholars differ on the law of giving a dowry in marriage. According to Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar Al-'Asqalāniy, quoted the opinion of his predecessor scholars that it is permissible to teach the Qur'an to be used as a marriage dowry. This is equated with the ability to take wages when teaching the Qur'an. Meanwhile, al-Sarakhshi (a leader of the Hanafi cleric) says otherwise, that is, teaching the Qur'an is not allowed as a legal dowry. This is based directly on the text of al-Qur'an. The Qur'an as according to the Hanafi jurists.

Keywords: Ta'lim Al-Qur'an, Mahar

PENDAHULUAN

Mahar termasuk pengaruh harta yang penting dalam akad nikah.² Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.³

Mahar atau *ṣadaq* dalam hukum perkawinan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Dan benda atau uang itu menjadi milik perempuan yang

¹ STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 174.

³ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) 84-85.

dinikahnya itu. Sungguhpun demikian kalau dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu maka bolehlah si suami sekedar memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik si istri itu.⁴

Syari'at tidak menetapkan batas minimal dan maksimal dari mahar secara konkrit dan pasti. Yang sering dijadikan rujukan adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majjah dan Tirmidzi sebuah hadis yang *diṣohihkannya*, yang berasal dari Amir bin Robiah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah telah dinikahkan dengan mahar hanya sepasang sandal, dan ketika ditanya oleh Rasulullah *Ṣalallahu 'Alaihi Wasallam*: "Relakah engkau terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang sandal?". Ia menjawab: "Ya". Maka dilangsungkanlah pernikahannya.

Demikian juga dengan sebuah hadist panjang yang menceritakan mahar dalam bentuk pengajaran Al-Qur'an. Paparan di atas menunjukkan bolehnya menetapkan mahar dengan sesuatu yang sedikit sebagaimana dibolehkan menjadikan sesuatu kemanfaatan sebagai mahar. Sedangkan mengajarkan Al-Qur'an termasuk memberikan manfaat.⁵

Hadis di atas dan beberapa lainnya menunjukkan bahwa mahar dalam perkawinan tidak harus berupa uang atau benda tetapi boleh juga berupa manfaat apa saja, seperti manfaat pengetahuan tentang Al-Qur'an. Yang penting dalam hal ini adalah persetujuan dari calon istri, tidak bergantung pada sedikit atau banyaknya mahar tersebut. Seperti itulah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i r.a. Meskipun demikian, para ulama mazhab Hanafi mensyaratkan mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham, sedangkan mazhab Maliki menetapkan paling sedikit 3 dirham namun pada hakikatnya tidak ada dalil kuat yang dapat dijadikan dasar penetapan seperti itu, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw.⁶

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), 68.

⁵Abdullah Muhammad bin Farj Al-Maliki Al-Qurthubi, *Keputusan Hukum Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 114.

⁶Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama'* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002), 132-133.

Di sini tampak dengan jelas perbedaan pendapat diantara para ulama perihal kebolehan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan diuraikan *Ta'lim al-Qur'an* dijadikan sebagai mahar dalam pandangan Ibn Hajar al-'Asqalany dan Imam al-Sarakhshi

PEMBAHASAN

Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa arab adalah *ṣadaq*. Asalnya dari isim mashdar dari kata *aṣḍaqa*, masdarnya *iṣḍaq* diambil dari kata *ṣidiqin* (benar). Dinamakan *ṣadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar.⁷ Mahar disebut juga *ṣadaq*, *nihlah*, *farīdah* dan mas kawin.⁸

Di dalam Al-Qur'an mahar disebut dengan kata:⁹

1. *Ujūr* (QS. *Al-Nisā'*: 24 dan *al-Māidah*: 5)
2. *Ṣaduqa* (QS. *Al-Nisā'*: 4)
3. *Farīdah* (QS. *Al-Baqarah*: 236)
4. Mahar (dalam hadis Nabi SAW.)

Mahar (dari kata bahasa Arab *mahr*) adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah.¹⁰ Menurut syara', mahar artinya sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima darinya.¹¹ Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih kepada calon seorang istrinya. Mahar adalah salah satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' kaum muslimin.¹² Atau

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, 174-175.

⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 277.

⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 47.

¹⁰Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an*, 132-133.

¹¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab*, 277.

¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

suatu pemberian yang diwajibkan atas calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan sebagainya).¹³

Maskawin atau mahar adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib. Atau sesuatu yang diberikan oleh suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Dalam redaksi lain, mahar itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.¹⁴ Mahar merupakan suatu pemberian dari seorang pria untuk seorang wanita yang dinikahnya. Pemberian itu dapat berupa sejumlah uang dan barang seperti Al-Qur'an, seperangkat alat sholat dan lain sebagainya.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberiaan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar terdapat dalam firman Allah SWT. dan hadis, berikut pemaparannya:

1. Al-Qur'an

Dasar keharusan membayar mahar adalah ketegasan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4.¹⁷ Pada dasarnya Q.S. al-Nisa' ini merupakan petunjuk dari Allah kepada para laki-laki yang ingin menikahi wanita untuk memberikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahnya tersebut. Dan

¹³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 84.

¹⁴Mardani, *Hukum Keluarga*, 47.

¹⁵Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Bee Media Pusaka, 2017), 399.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam Offline, Buku I, Bab I, Pasal I ayat (d)

¹⁷A. Mudjab Mahal, *Menikahlah Engkau menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 136.

ayat ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa mahar itu untuk memuliakan wanita dan keinginan untuk hidup bersama.

Perintah untuk memberikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahi juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki yang menikahi wanita. Selain ijab, mahar tersebut merupakan salah satu yang menjadikan antara laki-laki dan wanita menjadi halal untuk bercampur, hal ini di terangkan dalam firman Allah SWT. dalam Surat al-Nisā' ayat 24 dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 25 juga menegaskan kembali tentang kewajiban seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahinya, sebagaimana berikut:

...فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...¹⁸

“...karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seizin tuannya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya menurut yang pantas”.¹⁹

Maksud dari al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 25 ini adalah apabila ada seorang laki-laki yang ingin menikah namun tidak mampu menikahi wanita yang merdeka karena masalah mahar dan khawatir tidak bisa menahan nafsu maka ia dianjurkan menikahi wanita hamba sahaya dengan tetap memberikan mahar yang semampunya dan pantas sebagaimana kewajiban membayar mahar kepada wanita merdeka.

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.²⁰

2. Hadis

¹⁸Qur'an Surat Al-Nisā'(4): 25.

¹⁹Ma'had Tahfiz Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an القدوس Terjemah Jus 1-15*, (Kudus: Mubarakatan Toyyiban, t.t) 81.

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, 176-177.

Dalil haditsnya adalah sabda Nabi SAW. kepada orang yang hendak menikahi seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW namun Rasulullah tidak mengingikan perempuan tersebut:

إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Carilah walaupun cincin dari besi”. (H.R Muslim).

Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi saw. pernah meninggalkannya walaupun sekalipun dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Pemberian mahar adalah wajib²¹ dan sunnah disebutkan manakala akad nikah berlangsung²² namun tidak mengapa apabila tidak disebutkan.²³ Di antara suatu hal yang disepakati dalam mazhab bahwa sebaiknya mahar disebutkan dalam akad nikah karena ia akan dapat mematahkan pertentangan dan lebih bermanfaat bagi wanita. Akan tetapi hal ini tidak sebagai syarat.

Oleh sebab itu Imam an-Nawawi berkata: “*Al-Ashab* mengatakan bahwa mahar tidak merupakan rukun dalam akad nikah. Berbeda dengan barang dagangan dan harga dalam jual beli, karena maksud yang agung dalam pernikahan adalah bersenang-senang dan semacamnya. Ia berdiri pada pasangan suami istri dan keduanya rukun. Boleh tidak menyebutkan mahar dalam pernikahan, tetapi sunnah disebutkan agar mematahkan pertikaian”.²⁴

Apabila sang istri menyerahkan kembali mahar itu maka diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan oleh ayat Al-Qur’an dalam suat

²¹*Ilm*, 110.

²²*Ibid.*, 109.

²³*Ibid.*, 110.

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, 178-179.

An-Nisā': 4.²⁵ Dan jika calon istri menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila calon istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya.²⁶

Mahar termasuk pengaruh harta yang paling penting dalam akad nikah.²⁷ Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau kepada siapapun walaupun sangat dekat dengan calon istrinya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.²⁸ Oleh sebab itu, mahar adalah hak mutlak si istri sendiri, tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarga yang lain memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya dan atas kerelaan sepenuhnya, bukan karena rasa malu, takut ataupun sebagai hasil tipuan.²⁹

Kadar Mahar

Mahar adalah hak istri.³⁰ Mempermahal mahar adalah suatu yang dibenci Islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.³¹ Besar kecilnya mahar tidaklah tertentu,³² banyak sedikitnya mahar itu bergantung pada kehendak atau kemauan istri. Apabila dimaafkan saja oleh sang istri, hilanglah kewajiban suami untuk memberikannya. Kalau istri itu senang hatinya dan merasa tidak perlu lagi pembayarannya, mahar itu boleh diambil atau dipergunakan sendiri oleh suami.³³

²⁵*Ilm*, 110.

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 85.

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*, 174-175.

²⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh*, 105.

²⁹Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an*, 131.

³⁰Ibnu Mas'd dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab*, 277.

³¹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh*, 373.

³²*Ilm*, 110.

³³Ibnu Mas'd dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab*, 277.

Jumlah mahar tergantung dari kemampuan calon suami atas persetujuan calon istri,³⁴ Dan sekalipun Fuqaha' sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar tetapi sayogyanya tidak berlebihan.³⁵ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Uqbah dari Rasulullah saw.:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ الصَّدَاقِ

أَيْسَرُهُ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.³⁶

“Dari Uqbah bin Amir ra., dia berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda, ‘sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah’.³⁷

Terdapat pula kisah perdebatan antara Umar RA dengan seorang wanita dari Quraish. Umar RA ketika itu hendak mencegah manusia berlebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham dan diceramahkan dihadapan masyarakat. Ia berkata: “Janganlah berlebih-lebihan memberi mahar kepada wanita sebab apabila hal itu menjadi kemuliaan di dunia atau akan menjadi kebaikan di akhirat tentu Nabi SAW lebih utama dalam hal itu. Akan tetapi Nabi SAW tidak pernah memberi mahar kepada istri-istri Nabi SAW lebih dari 12 uqiyah (sekitar 1.498 gram perak). Nabi SAW. juga tidak pernah membiarkan anak-anaknya menerima maskawin lebih dari itu. Barang siapa yang memberi mahar lebih dari 400 dirham maka tambahan itu dimasukkan uang kas”. Kemudian ada seorang wanita dari Quraisy berkata: “Bukan demikian hai Umar”. Sahut Umar ra.; “Mengapa tidak...”. Wanita Quraish berkata: “Karena Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur’an Surat al-Nisā’ (4) ayat 20 : “Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”. Umar berkata: “Allah ma’af, Umar bersalah dan benar wanita Quraisy ini”. Selanjutnya Umar berkata: “Dulu aku mencegah kalian melebihi

³⁴Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar*, 400.

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*, 180.

³⁶Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar Al-‘Asqalāniy, *Bulūg*, 225.

³⁷Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar Al-‘Asqalāniy, *Terjemah Bulūghul*, 510-511.

400 dirham untuk mahar wanita, barangsiapa yang berkehendak berilah dari hartanya yang disukai”.³⁸

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, قَالَ: لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ, فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُومَةً فِي الدُّنْيَا, أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ, كَانَ أَوْ لَكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً, وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُنْقِلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ, وَيَقُولُ: قَدْ كَلِمْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقَرْبَةَ, أَوْ عَرَقَ الْقَرْبَةَ.

“Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, “Janganlah kalian berlebihan (memahalkan) dalam mahar/ maskawin, kalau saja (mahar) adalah (ukuran) kemuliaan di dunia, atau ketaqwaan di sisi Allah. Maka yang lebih utama dan lebih berhak adalah Nabi Muhammad SAW., Nabi SAW. tidak memberikan mahar kepada siapa pun dari istri-istri beliau, dan tidak dari seorang pun dari anak-anak perempuan Nabi SAW. yang dibiarkan oleh beliau untuk diberi mahar melebihi 12 uqiyah. Sesungguhnya seorang lelaki memberatkan diri untuk memberi mahar kepada istrinya, sehingga timbul permusuhan (kebencian) di dalam dirinya, dan ia mengatakan: “Aku telah menanggung mahar untukmu sampai aku berkeringat sampai aku harus menjual tali geriba”.³⁹

Jadi, mahar diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian apapun dan sesuai kadar kemampuan sang suami.⁴⁰ Ketika Rasulullah saw. bertemu seorang laki-laki di masjid dan bertanya: “Apakah kamu beristri?”. Ia menjawab: “Tidak”. Beliau bertanya lagi: “Apa yang mencegahmu?”. Ia menjawab: “Yang mencegah aku sempitnya buah tangan Ya Rasulullah”. Beliau bertanya lagi: “Apakah engkau hafal *Qul Huwallahu Ahad?*”. Laki-laki itu menjawab: ‘Ya, hafal’. Belia bersabda:

³⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, 179-180.

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 182-183.

⁴⁰Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: ElsaQPress, 2004) 439.

“Hendaklah engkau menikah dengannya dan semoga Allah memudahkan engkau dan mengganti keluargamu dengan kebaikan”.⁴¹

Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran bahwa sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar karena hal itu mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama' sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.⁴²

Mengenai besarnya kadar mahar, Fuqaha' telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi,⁴³ tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya⁴⁴ Kemudian para Fuqaha' berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Oleh karena para fuqaha' yang memegang pembatasan mahar telah sependapat untuk mengqiyaskan mahar dengan *niṣab* pencurian, maka mereka pun berselisih pendapat tentang *niṣab* pencurian.⁴⁵

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.⁴⁶ Karena Abdurrahman bin 'Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencuriannya dan tidak dipotong tangan dibawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar menurut Malikiyah.⁴⁷

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, 179-182.

⁴²Ibid.

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2* (t.t.: Pustaka Azzam, t.t.), 33.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, 179.

⁴⁵Ibnu Rusd, *Bidayatul*, 37.

⁴⁶Ibid., 34.

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, 182.

Ibnu Syabramah berpendapat ukuran minimal mahar adalah 5 dirham, Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa minimal 50 dirham, sedangkan An-Nukha'i berpendapat 40 dirham. Karena bagi mereka jumlah ini menjadi *nishab* pencurian, sehingga kadar mahar juga dianalogika dengan nishab pencurian menurut mereka masing-masing.⁴⁸

Demikian itu karena qiyas yang dipakai oleh para Fuqaha' yang berpendapat dalam soal batasan terendah mahar adalah bahwa dalam perkawinan itu terdapat anggota tubuh yang dihalalkan karena harta. Oleh karenanya, mahar harus ditentukan batas terendahnya, sebagaimana terdapatnya batasan terendah pada hukuman potong tangan.⁴⁹ Kelemahan qiyas tersebut adalah dari segi kebolehan pada kedua perkara tersebut (mahar dan hukuman potong tangan) hanya karena adanya kesamaan nama. Dan itu karena potong tangan berlainan dengan jima' (bersetubuh). Tetapi tatkala mereka mencari dasar bagi pengqiyasan besarnya mahar, mereka tidak mendapatkan suatu perkara pun yang lebih mirip dengannya selain semisal hukuman potong tangan (besarnya barang dicuri yang mengharuskan dikenakan hukuman tersebut), meski di antara keduanya terdapat perbedaan yang jauh. Lagi pula potong tangan merupakan suatu kebolehan sebagai hukuman, penderitaan dan pengurangan anggota badan. Sedangkan jima' merupakan suatu kebolehan sebagai suatu kenikmatan dan kasih sayang. Mengenai qiyas *syibih*, meski qiyas ini lemah, maka perkara yang menjadi kesamaan antara masalah pokok dengan cabang harus sama pula. Jadi bukan dari segi kata-kata, tetapi dari segi pengertian. Dan hukum baru terwujud dari segi kesamaan (kemiripan) dengan masalah pokok.

Kesemuanya ini tidak terdapat pada pengqiyasan tersebut. Dalam pada itu, persamaan tersebut juga tidak diingatkan oleh kata-katanya. Qiyas yang seperti ini ditolak oleh para peneliti hukum (*muhaddiqin*). Tetapi Fuqaha' pemakai qiyas tersebut tidak memakai qiyas tersebut untuk menetapkan batasan mahar yang menjadi imbalan dari *mafhum* hadits, lantaran qiyas

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibnu Rusd, *Bidayatul*, 36-37.

tersebut sangat lemah. Mereka hanya memakainya untuk menetapkan kadar batasan tertentu. Akan halnya qiyas yang mereka pakai untuk menentang *mafhum* hadits tersebut, lebih kuat daripada qiyas ini.⁵⁰

Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara yaitu, yang *pertama*, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang laki-laki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

Yang *kedua*, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah – seperti telah dikatakana di atas – bahwa pernikahan adalah ibadah, sedangkan ibadah-ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.⁵¹

Mengenai hadits yang *mafhumnya* menghendaki tiadanya pembatasan mahar adalah hadits sahl bin Sa'ad al-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadits tersebut disebutkan:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً

بِحَاطَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.⁵²

“Dari Sahl bin Sa'ad r.a, berkata, “Nabi SAW. pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi”.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 89-90.

⁵²Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy, *Bulūg*, 225.

Mereka berpendapat bahwa hadits di atas merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.⁵³

Alasan ini jelas adanya, sebagaimana yang tertcantum. Sedang qiyas yang dijadikan pegangan oleh para Fuqaha' yang memegang batasan mahar tidak dapat diterima premis (*muqaddimah*) nya. Demikian itu karena qiyas tersebut didasarkan atas dua premis. *Pertama*, bahwa mahar adalah ibadah. *Kedua*, bahwa badah itu ditentukan. (Konklusinya adalah bahwa mahar itu ditentukan). Hal itu karena di dalam syari'at terdapat ibadah yang tidak ditentukan bahkan yang wajib ialah hanya melakukan minimal sesuatu yang dengannya dinamakan ibadah tersebut.

Dari paparan penjelasan maksud hadits dan perselisihan pendapat para ulama' tentang qiyas yang digunakan di atas menunjukkan bahwasanya tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar.

Ta'lim Al-Qur'an sebagai Mahar Perspektif Ibn Hajar Al-'Asqalāniy

Menurut Ibn Hajar Al-'Asqalāniy ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan maka laki-laki tersebut harus membayar mahar, Berdasarkan sabda Nabi SAW.:

⁵³Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 35.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ

دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟⁵⁴

“Dari Ibnu Abbas ra. dia berkata, “Ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, ‘Berikanlah sesuatu kepadanya’. Ali menjawab, ‘Aku tidak mempunyai apa-apa’. Beliau bersabda, “Mana baju besi Huthamiyyah milikmu?”.⁵⁵

Terdapat redaksi lain mengenai dalil-dalil diwajibkannya mahar juga terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis yang lain selain hadis di atas yang sudah disebutkan, diantaranya adalah Firman Allah swt.:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً⁵⁶

”Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan....”.⁵⁷

Kebanyakan fuqaha mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para suami. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para wali karena pada masa jahiliyah mereka mengambilnya dan mereka menamakannya sebagai *nihlah*. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan, dan keinginan untuk berpasangan.⁵⁸ Allah swt. Berfirman:

⁵⁴Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar Al-‘Asqalāniy, *Bulūg.*, 223.

⁵⁵Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar Al-‘Asqalāniy, *Terjemah Bulūghul.*, 508.

⁵⁶Qur’an Surat Al-Nisa’(4): 4.

⁵⁷Ma’had Taḥfiẓ Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al-Qur’an القدوس Terjemah Jus 1-15*, (Kudus: Mubarakatan Toyyiban, t.t) 76.

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (t.t.: Gema Insani, t.t.), 231.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban” (al-Nisaa': 24).

Nabi Saw berkata bagi orang yang ingin menikah dengan ucapan:

إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Carilah, walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi”.

Juga ditetapkan dari Nabi Saw bahwa perkawinan beliau tidak pernah terlepas dari mahar. Disunnahkan menentukan mahar di dalam akad karena pernikahan Rasulullah Saw tidak pernah terlepas dari penentuan mahar dan karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. Juga agar jangan sampai menyerupai pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw..⁵⁹

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Sesungguhnya mahar adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Oleh karena itu, dimaafkan ketidaktahuan kecil dan tipuan yang diharapkan hilang karena tujuan dari pernikahan adalah menyambung dan menikmati. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa mahar maka sah akad tersebut dan si istri wajib untuk menerima mahar secara kesepakatan fuqaha'.⁶⁰ Namun menurut Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy dalam kitabnya yaitu Fathul Bāri, berpendapat bahwa mahar disebutkan saat akad nikah itu lebih utama, karena dapat menghindarkan perselisihan dan terdapat manfaat bagi pihak perempuan. Apabila terjadi akad tanpa menyebut mahar, maka wajib diberikan kepada perempuan itu mahar *misil* (mahar yang biasa diberikan kepada perempuan yang sepadan dengannya) ketika setelah terjadi hubungan suami-istri.

⁵⁹Ibid., 232.

⁶⁰Ibid., 231-232.

Mengenai kadar Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur dan Fuqaha' Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain⁶¹ dan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak dapat dijadikan mahar.⁶² Dalam kitab *Fathul Bāri*, Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy mengemukakan pendapat dengan hadis:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.

"Dari Annas "Sesungguhnya Abdurrahman bin 'Auf menikahi seorang perempuan dengan (maskawin) seberat biji (kurma). Nabi SAW melihat tanda-tanda pengantin, maka beliau SAW menanyainya. Dia berkata 'sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan dengan (mahar) emas seberat biji (kurma)'."

Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy dalam kitabnya *Fathul Bāri* dengan berpedoman hadis di atas dapat dinyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar.

Terdapat redaksi lain, tentang hadis yang menyatakan bahwa mahar Nabi saw. kepada istri-istrinya adalah sebanyak 12 uqiyah, berikut bunyinya:

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْنِ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَةٍ. فَتِلْكَ حَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.⁶³

"Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ra. bahwasanya dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah ra. 'Berapakah maskawin Rasulullah saw.?' dia menjawab, 'Maskawin beliau kepada para isterinya ialah dua belas uqiyah dan an-Nasy'. Aisyah ra. melanjutkan perkataannya, 'Tahukah engkau apa itu An-Nasy?' Aku jawab, 'Tidak.' Aisyah

⁶¹Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: As-Syifa'), 386-391.

⁶²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 179-182.

⁶³Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy, *Bulūg*, 223.

berkata, 'Setengah uqiyah, jadi semuanya lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah saw. bagi para isterinya'.⁶⁴

Al-Hāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy juga berpendapat mengenai diperbolehkannya menikah dengan mahar tertentu namun tidak tunai. Iya menukil pendapat yang membolehkan mengambil upah mengajar Al Qur'an dari seluruh ulama', kecuali para ulama mazhab Hanafi.

عَنْ سُفْيَانَ , سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّهَا قَدَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ, فَرَفِيهَا رَأَيْكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا, ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّهَا قَدَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ, فَرَفِيهَا رَأَيْكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا, ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ, فَرَفِيهَا رَأَيْكَ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنْكَحْنِيهَا, قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: إِذْهَبْ, فَاطْلُبْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ, فَذَهَبَ فَطَلَبَ, ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ, فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا, قَالَ: إِذْهَبْ, فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.⁶⁵

"Dari Sufyan, aku mendengar Abu Hazim berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, "Sesungguhnya aku berada di suatu kaum di sisi Rasulullah saw. ketika seorang perempuan berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telah menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu tentangnya'. Namun, beliau SAW. tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Kemudian dia berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telah menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu tentangnya'. Namun beliau SAW. tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telah menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu tentangnya'. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya'. Beliau SAW. bertanya, 'Apakah engkau memiliki sesuatu?' Dia berkata, 'Tidak!' Beliau bersabda, 'Pergilah dan cari meskipun cincin besi'. Dia pergi dan mencari, kemudian datang dan berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu, dan tidak juga cincin besi'. Beliau SAW. bertanya, 'Apakah engkau menghafal beberapa surah dari Al-Qur'an?', Dia berkata, 'Aku menghafal surah ini dan surah itu'. Beliau SAW. berkata 'Pergilah,

⁶⁴bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy, *Terjemah Bulūghul*, 507.

⁶⁵Al-Hāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy, *Fathul*, 477.

sungguh aku telah menikahkanmu dengan (mahar) apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an'.

Hadis di atas dijadikan sebagai dalil yang membolehkan mahar berupa manfaat (jasa), meski dalam bentuk mengajarkan Al-Qur'an. Al-Maziri berkata, "Hal ini dibangun atas pemahaman bahwa huruf 'ba' pada lafaz *بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ* (dengan apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an), dipahami dengan arti imbalan, seperti perkataan, *بِعُنُكُ ثَوْبِي بِدِينَارٍ* (aku menjual pakaianku kepadamu dengan imbalan (harga) satu dinar).⁶⁶

Ibnu Al-Arabi berkata, "Di antara para ulama' ada yang berkata, 'Nabi SAW. menikahkannya dengan syarat dia mengajarkan Al-Qur'an kepada si perempuan, maka sama halnya dengan upah (sewa)'. Namun, perkara ini tidak disukai oleh Malik dan tidak diperbolehkan oleh Abu Hanifah. Ibnu Al-Qasim berkata, 'Jika terjadi demikian maka pernikahan dibatalkan sebelum terjadi hubungan suami-istri, namun diakui bila telah terjadi.'" Dia berkata pula, "Namun yang benar adalah boleh menjadikan pengajaran sebagai mahar". Yahya bin Muḥar meriwayatkan dari Malik -sehubungan kisah ini- bahwa yang demikian merupakan upah mengajarkan Al-Qur'an kepada perempuan tersebut. Dengan demikian, boleh mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Kedua sisi ini diperkenankan oleh As-Syafi'i dan Ishaq. Apabila boleh mengambil imbalan dari mengajarkan Al-Qur'an, maka tentu boleh juga dijadikan sebagai bayaran. Malik telah memperbolehkan hal ini dari satu sisi, maka menjadi kemestian bagrnya memperbolehkan pula dari sisi satunya.⁶⁷

Ta'lim al-Qur'an Perspektif Syamsuddīn Abu Bakr Ibn Abī Sahl Al-Sarakhsiy

Menurut pendapat Al-Sarakhsiy mahar untuk istri jika tidak disebutkan dalam akad nikah itu diperbolehkan dan mahar tersebut terhitung

⁶⁶Ibid., 489.

⁶⁷Ibid., 491.

mahar *mišil* untuk si istri. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar termasuk tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat perkawinan.⁶⁸ Membayar mahar hukumnya adalah wajib, namun tidak termasuk rukun nikah. Karena itu, bila mahar tidak disebut dalam pelaksanaan akad nikah, maka pernikahannya tetap sah.⁶⁹

Menurut mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa batasan mahar adalah 10 dirham, karena baginya jumlah ini menjadi *nishab* pencurian.⁷⁰

Al-Sarakhsiy berpendapat bahwa jika suami meninggal setelah akad dan sebelum terjadi dukhul namun mahar belum diberikan (hutang) kepada si istri, maka istri berhak menerima mahar dengan jumlah mahar tetap penuh seperti yang disepakati di awal kesepakatan.⁷¹

Terdapat pula permasalahan ketika mahar yang belum dibayarkan tunai atau hutang dengan penangguhan upah pekerjaan suami, maka upah suami sepenuhnya menjadi hak milik si istri yang demikian merupakan pendapat Al-Sarakhsiy. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad "Aku menikahimu dengan mahar yang berupa upah pekerjaanku pada si fulan". Maka hal yang demikian tersebut upah suami dari pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi milik si istri. Tidak sedikitpun terdapat hak milik si suami dalam upah tersebut.⁷²

Jika terjadi perdebatan antara suami dan istri mengenai kadar mahar. Misalnya, suami mengatakan bahwa kesepakatan awal mahar berjumlah Rp. 1.000.000,.. Kemudian oleh si istri dibantah dan mengatakan bahwa

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61.

⁶⁹A. Mudjab Mahal, *Menikahlah Engkau menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 136.

⁷⁰Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid 2* (Semarang: As-Syifa', t.t.), 37.

⁷¹ Syamsuddin Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūṭ*, 62.

⁷²Ibid., 63.

kesepakatan awal adalah mahar yang berjumlah Rp. 2.000.000,.. Permasalahan yang demikian terdapat 2 pendapat.

- 1) Abu Hanifah dan Muhammaad jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai berapa jumlah atau kadar mahar yang telah disepakati di awal maka menurut mereka hukumnya wajib mahar *misil*.
- 2) Abi Yusuf dan Abi Lail jika terjadi perselisihan tentang berapa jumlah atau kadar mahar yang disepakati diawal maka menurut mereka pendapat suami adalah yang lebih diutamakan, dengan catatan jika pendapat suami tidak ada sesuatu perkara yang mencampuri. Maksudnya adalah pendapat nominal kadar yang demikian dari si suami adalah memang murni pendapat dan keyakinan suami bahwa kesepakatan awal adalah sejumlah Rp. 1.000.000,.

Mengenai perkawinan dengan mahar mengajarkan si istri sebagian isi Al-Qur'an, atau semua dan atau sebagian hukum agama yang misalnya berupa perkara yang halal dan yang haram. Maka menurut fuqaha' Hanafiyah hukumnya tidak boleh.

Menurut imam madzab Hanafi bukanlah harta karena mengajarkan Al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT. tidak sah untuk diberikan upah. Pengajaran dalam bidang ini tidak sah diberikan imbalan harta. Oleh karena itu, tidak sah mahar yang berupa mengajarkan Al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT., bila terjadi yang demikian maka diwajibkan mahar *misil* bagi suami pada istri, karena itu adalah manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.

Komparasi Pendapat Mengenai Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Mahar Perspektif Ibn Hajar Al-'Asqalāniy Dan Syamsuddīn Abu Bakr Ibn Abī Sahl Al-Sarakhsiy

Terdapat persamaan diantara pendapat Ibn Hajar Al-'Asqalāniy dan Syamsuddīn Abu Bakr Ibn Abī Sahl Al-Sarakhsiy, yakni dalam konsep mahar yang di lihat dari sisi kedudukan mahar dalam perkawinan. Dalam sisi

kedudukan mahar dalam perkawinan konteks mahar menurut Ibnu Hajar al-'Asqālāniy adalah jika terjadi mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, maka mahar *miṣil* bagi istri. Begitu pula pendapat yang dipedomani oleh Al-Sarakhsiy seperti yang disebutkan dalam kitab *Al-Mabsūṭ* yang menyatakan bahwa menurut fuqaha' Hanafi apabila mahar tidak di sebutkan dalam akad nikah maka diperbolehkan, namun mahar tersebut terhitung mahar *miṣil*.

Menurut kedua pendapat tersebut penulis menyatakan bahwa dalam konsep mahar terdapat perbedaan pendapat dari segi kadar mahar. Menurut Ibnu Hajar Al-'Asqālāniy kadar mahar menurut Ibnu Hajar Al-'Asqālāniy tidak ada batas minimal mahar, namun menurut Syamsuddīn Abu Bakr Ibn Abī Sahl As-Sarakhsiy adalah batas minimal mahar tidak kurang dari 10 dirham. Menurut Ibnu Hajar Al-'Asqālāniy mengenai mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar dari paparan hadis Sahal, pemaknaan yang lebih tepat adalah nukilan Iyaḍ dari seluruh ulama' kecuali para ulama' mazhab Hanafi, mengenai pendapat yang membolehkan mengambil upah mengajarkan Al-Qur'an yang benar-benar telah dihafal. Sehingga pemahaman yang dapat diambil dari hadis Sahal tersebut adalah hukum diperbolehkannya menjadikan manfa'at sebagai mahar meskipun hanya berupa mengajari Al-Qur'an. Karena dalam mengajarkan Al-Qur'an dapat terasa manfa'atnya bagi istri, yaitu pekerjaan yang dapat diambil upahnya. Hal ini dibangun atas pemahaman bahwa huruf 'ba' pada lafaz *بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ* (dengan apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an), dipahami dengan arti imbalan, seperti perkataan, *بِعُتُّكَ ثَوْبِي بِدِينَارٍ* (aku menjual pakaianku kepadamu dengan imbalan (harga) satu dinar), dan inilah makna yang kuat, karena jika dipahami dengan arti *laam* (karena) dalam konteks untuk memuliakan kedudukannya yang menghafal al-Qur'an, maka perempuan itu sama statusnya dengan perempuan yang dihibahkan/diserahkan, sementara perempuan yang dihibahkan khusus bagi Nabi saw.

Kemudian menurut Syamsuddīn Abu Bakr Ibn Abī Sahl Al-Sarakhsiy yang bermaṣab Hanafi, di dalam kitabnya *Al-Mabsūṭ* dinyatakan bahwa jika laki-

laki menikahi istrinya dengan mahar berupa manfaat barang, menempati rumah suami misalnya atau mengendarai hewan kendaraannya, atau dibawa di atas untanya, atau penggarapan lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutannya sah dan istri berhak mendapatkan manfaat yang disebutkan, tanpa perbedaan pendapat.⁷³ Sedangkan mengenai perkawinan dengan mahar mengajarkan si istri semua isi Al-Qur'an, atau sebagiannya, atau sebagian hukum agama yang berupa perkara yang halal dan yang haram. Maka menurut fuqaha Hanafi tidak sah. Berdasarkan firman Allah:

...أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ...

"...jika kamu berusaha dengan hartamu..."

Agar mudah untuk mengetahui perbandingan tentang pendapat Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy dan Syamsuddīn Abu Bakr Ibn Abī Sahl Al-Sarakhsiy mengenai mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an maka penulis memaparkannya dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

TABEL PERBANDINGAN

No	Topik	Al-'Asqalāniy	Al-Syarakhsiy
1.	Kedudukan Mahar dalam Perkawinan	Lebih utama bila mahar disebutkan saat akad, karena hal ini lebih dapat menghindarkan perselisihan dan lebih bermanfaat bagi pihak perempuan. Sekiranya	Mahar untuk istri jika tidak disebutkan dalam akad nikah itu diperbolehkan dan mahar tersebut terhitung mahar <i>misil</i> untuk si istri.

⁷³Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid 5 (t.t.: Pustaka Al-Kautsar, t.t), 216.

		<p>terjadi akad tanpa menyebut mahar, maka wajib diberikan kepada perempuan itu mahar <i>misil</i> setelah terjadi hubungan suami-istri, demikian menurut pendapat yang <i>ṣahih</i>. Sebagian lagi mengatakan mahar telah wajib dengan sebab adanya akad. Alasannya, sehingga penyebutan mahar saat akad lebih bermanfaat bagi perempuan adalah dia berhak mendapatkan setengah dari jumlah itu jika diceraai suaminya sebelum terjadi hubungan suami-istri.</p>	
--	--	---	--

2.	Kadar Mahar	<p>Al-'Asqalāniy berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar. Dengan dasar hadis yang berbunyi:</p> <p>عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ, فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.</p> <p>“Dari Annas “Sesungguhnya Abdurrahman bin ‘Auf menikahi seorang perempuan dengan (maskawin) seberat biji (kurma). Nabi SAW. melihat tanda-tanda pengantin, maka beliau SAW menanyainya. Dia berkata ‘sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan dengan (mahar) emas seberat biji (kurma)’.”</p>	<p>Al-Sarakhsiy dalam menetapkan kadar mahar berpedoman menurut pendapat mazhab Hanafiyah yang mengamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham dengan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ra. dari Nabi SAW. bersabda:</p> <p>لَا مَهْرَ بِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ</p> <p>“Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari 10 dirham”.</p>
3.	Mahar Tunai atau Kredit	<p>Kewajiban menyegerakan mahar sebelum terjadi hubungan suami-istri,</p>	<p>Al-Sarakhsiy berpendapat bahwa jika suami meninggal setelah akad dan sebelum terjadi</p>

		<p>karena jika mungkin diakhirkan maka Nabi SAW. akan menyainya apakah mampu mendapatkan maharnya setelah itu dan mahar tersebut menjadi utang baginya. Akan tetapi mungkin berlepas dari permasalahan ini dengan mengatakan Nabi SAW. hendak membimbing kepada yang lebih utama. Penakwilan ini mesti ditempuh karena sudah baku tentang bolehnya menikah dengan penentuan mahar yang diserahkan kepada pihak suami dan juga boleh menikah dengan</p>	<p>dukhol namun mahar belum diberikan (hutang) kepada si istri, maka istri berhak menerima mahar dengan jumlah mahar tetap penuh seperti yang disepakati diawal kesepakatan.</p>
--	--	--	--

		mahar tertentu namun tidak tunai.	
4.	Mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar	Dari redaksi kitab Fatḥul Bāri karangan Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy, Iyaḍ menukil pendapat yang membolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dari seluruh ulama', kecuali para ulama maẓhab Hanafi.	Dari redaksi perkawinan dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an menurut fuqaha' Hanafiyah hukumnya tidak boleh. Berdasarkan firman Allah: <p style="text-align: center;">...أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ...</p> "...jika kamu berusaha dengan hartamu...". Bila terjadi yang demikian maka diwajibkan mahar <i>misil</i> bagi suami pada istri, karena itu adalah manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.

KESIMPULAN

Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalāniy menukil pendapat yang membolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama kecuali para ulama maẓhab Hanafi. Sedangkan al-

Sarakhshi mengatakan sebaliknya yakni tidak boleh. Hal ini didasarkan secara langsung pada teks al-Qur'an sebagaimana menurut fuqaha' Hanafiyah.

Daftar Pustaka

A. Mudjab Mahal, *Menikahlah Engkau menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abdullah Muhammad bin Farj Al-Maliki Al-Qurthubi, *Keputusan Hukum Rasulullah SAW*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, T.t.: Pustaka Azzam, T.t.

Kompilasi Hukum Islam Offline

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama'*, Bandung: Mizan Media Utama, MMU, 2002.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ElsaQ Press, 2004.

Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'I*, Jakarta: Mizan Publika, 2012.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid 5 (t.t.: Pustaka Al-Kautsar, t.t), 216.

Syamsuddīn Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*,

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pusaka, 2017.